



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100/61 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoordinasikan dan untuk kelancaran pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah, perlu adanya Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 100/782 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan, maka Keputusan Bupati Nomor: 100/782 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah Pengampu Standar Pelayanan Minimal;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara Periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten;
 - g. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengoordinasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten dan melakukan Analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala;
- n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Sekretariat Bersama melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan; dan
- o. melaporkan seluruh hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 100/782 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100/61 TAHUN 2026
Tanggal: 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Dwi Yulianti, SH.,MM NIP. 19740531 199403 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Rony Gunawan, SH NIP. 19820630 200903 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Retno Handayani, S.STP NIP. 19800310 199912 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Iskandar NIP.19741207 200701 1 008 Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Sudiyoko NIP. 19681112 200906 1 001 Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	Sri Budiyanti, A.Md NIPPPK.19960110 202421 2 028 Arsiparis Terampil pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	Muh. A. Alamsyah, S.Tr.IP NIP. 20010501 202409 1 001 Penata Kelola Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
23.	Zahira Syifa Sitoresmi, S.IP NIP. 20020319 202504 2 002 Penata Kelola Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI